

BAB II

PENGERTIAN DEPONERING, PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DAN TUJUAN HUKUM

A. Pengertian *Deponering*

Negara modern dimanapun di dunia menjunjung supremasi hukum. Masing-masing negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khaskarena memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi membuat batas-batas negara menjadi tanpa batas mengarah pada persamaan dan menghilangkan perbedaan. Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum, selanjutnya dikatakan:¹⁰

“ Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum,”

Hal tersebut sesuai dengan hakekat tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh

¹⁰Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori–Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hml. 70.

karena itu seluruh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diatur dan ditata oleh hukum, sehingga persoalan atau konflik yang timbul dalam masyarakat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku (*rule of law*).

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa ;“

“Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak akan kecualinya”.

Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga Negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Bisa dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer, jikamelanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang melanggar hukum atau bukan

melanggar hukum akan memperoleh akibat dari perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Karni yang menjelaskan bahwa:¹¹

“Bagi andari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka.”

Persoalan lain juga terlihat dari beberapa persoalan yang terjadi sebagaimana Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dapatkah suatu perbuatan yang sudah nyata-nyata merupakan perbuatan pidana tidak dikenai sanksi pidana? diungkapkan oleh Projodikoro:¹²

“Praktek yang diturut penuntut umum di Indonesia sejak jaman Belanda adalah lain, yaitu menganut prinsip oportunitas yang menggantungkan hal akan dilakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan ditinjau satu persatu. Dalam praktek ada kalanya, sudah terang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang dituntut di muka hakim, kepentingan Negara akan sangat dirugikan”.

Secara sederhana *deponering* dapat diartikan sebagai wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas. Juga dapat dipahami sebagai wewenang tidak menuntut karena

¹¹Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta-Surabaya, 1995, hlm, 9.

¹²R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia Sumur Bandung*, Bandung, 1981, hlm. 21

alasan kebijakan. Jadi perkara yang bersangkutan tidak dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi di”kesampingkan”.

Hal ini ditegaskan pada Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Dimana yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Jadi, hanya Jaksa Agung lah yang berwenang dalam *deponering* ini.

B. Penerapan Asas Oportunitas

Oportunitas bisadiartikan sebagai asas dan oportunitas sebagai pengecualian. Indonesia sebagai penganut hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis yang berupa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan 100 yang diakui dan dihayati rakyat setempat. Setiap pelanggaran/delik pidana tidak semuanya dilakukan penuntutan oleh jaksa mengingat jumlah jaksa sangat terbatas, terutama perkara ringan yang bisa diselesaikan melalui pembayaran uang tebusan atau ganti rugi atau uang damai bisa dilakukan oleh

unit-unit keamanan atau ketertiban dan kepolisian yang mereka wajib lapor ke atasannya. Inilah oportunitas sebagai pengecualian.

1. Sejarah oportunitas di Indonesia

a) Sebelum Zaman Kolonial

Di berbagai tulisan, pada waktu sebelum zaman pendudukan Belanda azas oportunitas tidak diketahui secara tertulis. Oleh karena di Indonesia pemerintahannya pada waktu itu masih berbentuk kerajaan, maka dapatlah dikatakan bahwa raja selalu mempunyai hak oportunitet, mengingat kekuasaannya sebagai raja atau Sultan.

b) Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Mengingat kekuasaan Gubernur Jenderal yang sangat besar di wilayah jajahan, maka ia dengan mudah menjadikan pasal 179 RO sebagai dasar pelaksanaan asas oportunitas, meskipun dalam Pasal 32C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi, “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Sebelum ketentuan itu, dalam praktek telah dianut asas itu. Hal ini yang menjelaskan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tak tertulis yang berlaku.

Dikatakan hukum tak tertulis karena adanya Pasal 179 RO yang dipertentangkan itu. Ada yang mengatakan dengan pasal itu

dianut asas oportunitas di Indonesia, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan dianut atas legalitas karena alasan di dalam pasal 179 RO itu kepada Hooggerechtshof dahulu diberikan kewenangan untuk, bila Majelis itu, karena pengaduan pihak yang berkepentingan atau secara lain mana pun, mengetahui telah terjadi kealpaan dalam penuntutan kejahatan atau pelanggaran, memberi perintah kepada Pokrol Jenderal supaya berhubung dengan itu, melaporkan tentang kealpaan itu dengan hak memerintahkan agar dalam hal itu diadakan penuntutan jika ada alasan-alasan untuk itu. Yang mengatakan dengan Pasal 179 RO itu dianut asas oportunitas karena pada ayat pertama pasal itu ditambah dengan kata-kata “kecuali jika penuntutan oleh Gubernur Jenderal dengan perintah tertulis telah atau akan dicegah”.

Dari pernyataan di atas tersebut harus dibedakan antara oportunitas sebagai asas dan oportunitas sebagai kekecualian. Dalam hal tersebut diatas merupakan pengecualian. bahwa waktu pembuat undang-undang tahun 1948 menyusun reglemen itu teristimewa Pasal 179, tidak ingat asas oportunitas dalam bentuknya yang sekarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas oportunitas tetap berlanjut pada zaman kolonial.

c) Jaman jepang

Oleh karena pendudukan Jepang di Indonesia tidak begitu lama, hanya kurang lebih 3 ½ tahun saja maka tidak ada perubahan

apapun terhadap perundang-undangan, kecuali penghapusan Raad Van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa.

Sejak Jepang meninggalkan Indonesia (1945) keadaan Hukum Acara Pidana tidak ada perubahan pemakaian asas oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, oleh karena Pasal 179 RO tetap berlaku bahkan kemudian dengan di Undangkannya Undang-Undang Pokok Kejaksaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, dalam Pasal 8, memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menseponir atau menyampingkan suatu perkara berdasar alasan “Kepentingan Umum”.

Hal mana kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI, dalam Pasal 32 (c), yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampingkan perkara yang lebih dipertegas lagi dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP sebagai berikut, Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (Penjelasan resmi pasal 77 Dengan dinyatakannya dalam penjelasan resmi Pasal 77 yaitu berupa : “Yang dimaksudkan dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung” maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan dari asas oportunitas, sehingga dengan demikian perwujudan dari asas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan, mengingat dalam kenyataannya perundang-undangan posisif di negara kita, yakni dalam

KUHAP penjelasan resmi Pasal 77 dan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Undang-Undang Pokok Kejaksaan) Pasal 8 secara tegas mengakui eksistensi dari perwujudan asas oportunitas, yaitu kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang nyata untuk tidak menuntut suatu perkara pidana dimuka persidangan pengadilan pidana agar kepentingan umum tidak lebih dirugikan.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalah gunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan azas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.

Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan azas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan atau keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan.

Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.

Dalam hubungan perwujudan asas oportunitas ini mungkin yang akan menjadi permasalahannya ialah sejauh mana kriteria “demi kepentingan umum” itu yang akan digunakan. Dalam hubungan ini pertama-tama diperhatikan baik KUHAP maupun pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” itu, maka sehubungan dengan itu kita harus perhatikan dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi Negara yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan MENHANKAM, KAPOLRI bahkan sering kali dengan Presiden. Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

2. Dasar hukum penerapan asas oportunitas di Indonesia
 - a) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam penjelasan umum UUD 1945 alinea pertama, bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, di samping itu undang-undang berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.

Jelas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan saja melainkan juga hukum tidak tertulis yang meliputi adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan baik yang timbul dalam penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan di hayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.

b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No.16 Tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asasoportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut, Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

c) KUHAP

Perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk periode yang sekarang, bangsa kita melalui DPR telah menggabungkan kedua asas itu dalam suatu jalinan yang titik beratnya cenderung lebih

mengutamakan asas legalitas. Sedang asas oportunitas hanya merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali.

Di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. Maksud Undang-Undang tersebut adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas. Oleh karena itu Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan asas oportunitas.

Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam Pasal 14 huruf h, dan penjelasan Pasal 77 KUHAP sebagai berikut, Pasal 14 huruf h Penuntut umum mempunyai wewenang : “menutup perkara demi kepentingan hukum”. Penjelasan pasal 77 KUHAP:

“yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum (asas oportunitas) yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Berdasarkan pasal 14 huruf h, dan penjelasan pasal 77 KUHAP, buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi perwujudan azas oportunitas. Sebelum ketentuan itu, “bahwa

pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negara ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku”Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam deponering perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut, dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.

Dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas, kenyataan ini mau tidak mau harus diterima dengan penjernihan. Ada baiknya ditempuh suatu perbandingan. Pelaksanaan *the rule of law* itu sendiri pun mempunyai corak yang berbeda pada setiap Negara yang berpegang pada asas supremasi hukum, tidak dijumpai dua Negara yang serupa sistemnya dalam menjalankan *the rule of law*. masing-masing mempunyai variasi pertumbuhan mengikuti jalan perkembangan yang berbeda sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain tidak ada dua masyarakat yang mengikuti jalan perkembangan yang persis sama, sekalipun perkembangan itu didasarkan pada asas perjuangan atau cita-cita yang sama.

Asas oportunitas merupakan suatu *Overheidsbeleid* yang melaksanakan *Staatsbeleid*. Karenanya dapat dipergunakan dalam

suatu kewenangan (*discretionary power*) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya dengan asas oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir dipergunakannya asas ini.

d) Doktrin

Pendapat Supomo yang mengatakan sebagai berikut :Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “oportunitas” dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportuun”, tidak guna kepentingan masyarakat.

Bila dikatakan penuntut umum harus melakukan hal sesuatu yang berhubungan dengan pelaporan, ini belum berarti penuntut umum harus menuntut seseorang yang melakukan peristiwa pidana. Penuntut umum hanya diwajibkan mengusut perkara tersebut untuk mengetahui apakah laporan itu benar adanya. Tidak ditegaskan dalam ketentuan tersebut kalau penuntut umum harus melakukan penuntutan di muka hakim pidana. Sehingga ketentuan tersebut tidak melarang penuntut umum menganut prinsip oportunitas.

C. Asas-asas Hukum Acara Pidana diIndonesia

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata " asas " diformatkan sebagai " principle ", sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian kata " asas tiga dasar cita- cita. peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum. Oleh karena asas hukum memang diadakan untuk melakukan harmonisasi bagi semua kepentingan-kepentingan hukum, guna lebih mengarahkan tujuan-tujuan hukum itu sendiri pada dasarnya yang lebih proporsional hal itu di jelaskan oleh J.J. H. Bruggink yang menjelaskan:¹³

“Asas hukum berisi ukuran nilai dan hanya tidak secara langsung memberikan pedoman, asas hukum tidak selalu di positifkan dalam aturan hukum, maka sulit untuk mengkonstantasi, kapan asas hukum akan kehilangan keberlakuannya, misalnya karena pengembalian kewenangan tidak lagi menegakkan asas hukum tertentu atau para justisiabel tidak lagi menerima ukuran nilai itu dan tidak lagi menjadi acuan bagi perilaku

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan sedikit pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini dengan harapan dapat mendekatkan pemahaman kita tentang asas-asas hukum.

¹³Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 126.

Sedangkan asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh, bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut, adapun asas-asas hukum pidana di indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup, yaitu mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*) oleh Jaksa. Dengan telah dibentuknya KUHAP, maka diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai kepada peninjauan kembali (*herziening*). Selain itu juga terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dalam hal pembuktian.

Undang-undang Hukum Acara Pidana disusun dengan didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Sejalan dengan perkembangan pandangan bangsa ini terhadap hak asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus mencerminkan

adanya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tergambar dari sejumlah hak asasi manusia yang terdapat dalam KUHAP yang pada dasarnya juga diatur dalam dua aturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Disamping itu asas-asas ini juga merupakan panduan penting dalam pelaksanaan berjalannya sistem peradilan pidana. Karenanya dengan asas-asas ini mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap berjalannya sistem ini dapat berjalan. Asas-asas ini pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Asas-asas Umum dalam sistem peradilan pidana

Yang menjadi asas-asas umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas dan Asas oportunitas

Suatu asas yang menjadi landasan bagi seluruh asas yang ada dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang pada intinya menyatakan bahwa segala upaya penegakan hukum harus didasarkan *the rule of law dan* supremasi hukum, dimana undang-undang yang merupakan acuan baku menjadi sandaran utama. Dalam hukum pidana Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dalam adagiumnya dirumuskan sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Dimana disebutkan

bahwa tidak ada tindak pidana tanpa didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertulis dan tidak dapat dipidana seseorang kecuali didasarkan pada sanksi pidana yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, hal itu di jelaskan oleh C.H.J. Enschede dan Heider yang menyatakan:¹⁴

“Bila tindak pidana dilihat dari segi peranannya sebagai alat kontrol sosial, maka kita berpendapat bahwa kaidah-kaidahnya mempunyai pengaruh-pengaruh dalam masyarakat, dan hanya ingin mempertahankannya, dimana pelanggaran norma juga dapat di cegah. Sekarang pelaksanaan hukum pidana, dalam hal ini tidak berlaku hanya untuk sanksi-sanksi sebagai akibat dari proses pidana, akan tetapi juga bagi naskah-naskah undang-undang dan untuk jalannya proses pengusutan sampaiakhirnya kepada pelaksanaan peraturan pengadilan mempunyai pengaruh di berbagai lingkungan.”

Dalam hukum acara pidana asas ini harus dimaknai bahwa berjalannya sistem peradilan pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana termasuk didalamnya segala kewenangan yang dijalankan oleh penegak hukum harus didasarkan kepada aturan perundang-undangan yang berjalan. Asas ini secara sederhana disebut sebagai asas yang *hanya menuruti bunyi suatu peraturan perundang-undangan*. Karenanya Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyatakan *tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang*

b. Peradilan Pidana oleh Ahli Hukum

¹⁴Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 23.

Pada hakekatnya peradilan pidana harus dilakukan oleh ahli hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini pada dasarnya adalah layak karena penyelenggaraan peradilan memerlukan pengetahuan hukum yang baik. Hal ini juga terkait dengan perlunya pendampingan bagi tersangka dan terdakwa oleh para penasihat hukum.

c. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, pihak pendakwa pada hakekatnya adalah wakil dari negara yang diwakili oleh suatu instansi yang terlepas dari lembaga pengadilan yaitu kejaksaan, hal itu di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut:

“kejaksaan republik indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut sebagai kejaksaan adalah lembaga negara penegak hukum yang melakukan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan serta melakukan tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di laksanakan secara mandiri terlepas dari pengaruh pemerintah atau pengaruh lainnya.”

Dari penjelasan di atas tersebut menunjukkan bahwa peran jaksa merupakan suatu peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana di indonesia dalam melakukan penuntutan suatu perkara pidana yang telah dilimpahkan kepolisian ke pihak kejaksaan yang telah di anggab telah cukup bukti untuk di tuntutan di pengadilan.

d. Asas Oportunitas

Berkaitan dengan asas legalitas dan asas jaksa sebagai penuntut umum, menimbulkan kewajiban kepada institusi kejaksaan untuk aktif

bergerak sebagai bagian dari penegak hukum yang mambu melakukan penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Karenanya bila telah ada suatu bukti permulaan yang cukup maka wajib baginya untuk melakukan tindakan penuntutan. Dalam hal ini penuntut umum tidak boleh tidak harus melakukan penuntutan pada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan telah berstatus sebagai tersangka. Namun demikian terkait dengan kewenangan jaksa dalam menjalankan tugasnya, Hukum Acara Pidana Indonesia juga menganut asas Oportunitas yang diatur pada pasal 32c Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan yang berbunyi:“Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum, hal lain juga di jelaskan oleh RM Surachman Jan S. Maringka yang menyebutkan sebagai berikut:¹⁵

“Asas oportunitas yaitu asas yang memberikan kesempatan kepadajaksa untuk tidak menuntut perkara pidana, bila mana penuntutan tidak selayaknya dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum dan kepentingan pemerintah.”

Jadi asas Oportunitas merupakan asas dimana penuntutan umum (Jaksa Agung) tidak harus menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

¹⁵)RM Surachman Jan S. Maringka, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 17.

Asas ini sejalan dengan apa yang dikenal dengan *Dominus Litis* wewenang penuntutan sepenuhnya milik penuntut umum.

e. Perlakuan yang sama di muka hukum

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan dimana setiap orang. Asas ini menjadi fundamental dalam Hak asasi manusia karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang merupakan dianggap merupakan salah satu permasalahan HAM utama.

Diskriminasi dimaknai sebagai: “segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat” Bagian I, Pasal 1 (1) Konvensi Internasional tentang Pernghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

Dalam melindungi dan melayani masyarakat, penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi secara tidak sah berdasarkan ras, gender, agama, bahasa, warna kulit, pandangan politik, asal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya (UDHR, Pasal 2; ICCPR, Pasal 2 dan 3, CERD, Pasal 2 dan 5) Dalam hal ini upaya-upaya bagi penegak hukum untuk memberlakukan langkah-langkah khusus tertentu yang dirancang

untuk menangani status dan kebutuhan khusus dari perempuan (termasuk perempuan hamil dan ibu yang baru melahirkan), anak-anak, orang sakit, orang tua dan lain-lain yang membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional (ICCPR, Pasal 10; *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women CEDAW*, Pasal 4 (2) dan 12 (2); *Convention on the Rights of the Child* Pasal 37 dan Pasal 40; *Standart Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, Pasal 5,8,53,82 dan 85 (2); *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* prinsip 5(2); *United Nations Standard of Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* – Peraturan Beijing- peraturan 1-8, Pasal 6 dan 7 UDHR, Pasal 16 ICCPR, Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)

f. Peradilan yang terbuka untuk umum

Dimaksudkan adalah adanya “*public hearing*” dan dimaksudkan untuk mencegah adanya “*secret hearings*”, di mana masyarakat tidak dapat berkesempatan untuk mengawasi apakah pengadilan telah secara seksama melindungi hak terdakwa dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada (hukum beracara).

Asas ini tidak dimaksudkan untuk diartikan peradilan merupakan suatu “*show case*” atau dimaksudkan sebagai “*instrument of deterence*”

baik dengan cara memermalukan terdakwa (*prevensi khusus*) atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau “*potential offenders*” (*prevensi umum*).

Pasal 53 (3) KUHAP berbunyi:

”Untuk keperluan pemeriksaan hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa anak-anak (pengadilan anak).

Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi menyebabkan putusan batal demi hukum. Bahkan dalam Pasal 195 KUHAP berbunyi ”Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Dengan demikian berarti dalam perkara kesusilaan dan terdakwa anak-anak pun, putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

g. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakilkan oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

Pemeriksaan Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum Pasal 53 (3) KUHAP berbunyi:”Untuk keperluan pemeriksaan hakim Ketua

Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak (pengadilan anak).

Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi menyebabkan putusan batal demi hukum. Bahkan dalam Pasal 195 KUHAP berbunyi :”Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Dengan demikian berarti dalam perkara kesusilaan dan terdakwanya anak-anak pun, putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Yang dipandang pengecualian dari asas langsung adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan verstek atau *in absentia*. Akan tetapi harus diingat bahwa ini hanyalah pengecualian yaitu dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Asas-asas khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peradilan
 - a. Pelanggaran atas hak-hak individu

Penangkapan

Pasal 1 Angka 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 16

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

3. Asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tersangka-terdakwa

a. Asas Pra Duga Tak Bersalah

Asas ini disebutkan dalam undang-undang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman. Sementara dalam KUHAP, Pasal 8 setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam KUHAP Asas ini memang tidak dirumuskan secara tegas. Akan tetapi dapat ditafsirkan dari Pasal 66 KUHAP “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” yang mengandung asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara (aparatus penegak hukum);
- b) Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana serta dilakukan dalam sidang pengadilan yang harus terbuka (tidak boleh dirahasiakan);

- c) Tersangka atau terdakwa diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya
- b. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), dan penghukuman bagi aparat yang menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum

Hak ini mengandung dua asas pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti kerugian (uang) dan rehabilitasi (pemulihan nama) kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegakan hukum, dengan tidak membebankan keseluruhan tanggungjawab kepada Negara.

Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ”bahwa pembangunan hukum nasional dibidang acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

- c. Hak untuk mendapat bantuan hukum

Sebagai konsekwensi dari tiga asas sebelumnya, maka harus terdapat “*equality of arms*” Karena dalam pengumpulan bukti, Kepolisian dan Kejaksaan (negara) mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa (*disadvantage*), apalagi bilamana tersangka atau terdakwa dalam posisi ditahan.

Maka, akan terjadi ketidak seimbangan dalam persoalan “kemampuan hukum” (pengetahuan hukum tertuju pada kasus yang terjadi) dan “jangkauan dan penjelajahan” bukti antara tersangka dan terdakwa dibanding dengan kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (penuntut umum).

Kemudian secara psikologis, tersangka atau terdakwa adalah pihak yang dalam posisi “lemah” saat berhadapan dengan kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk itu perlu adanya kehadiran pendamping. Hingga saat sekarang proses pemeriksaan masih merupakan “area” yang rawan untuk terjadinya pemaksaan (dengan kekerasan, ancaman kekerasan, pemerasan) karena yang dijadikan target oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah pengakuan dan bukan keterangan tersangka. Untuk itu diperlukan adanya kehadiran pendamping yang tidak harus namun lebih baik penasehat hukum yang bebas (*an independent legal profession*) artinya tidak ber”kongkalikong” dengan aparat penegak hukum dan tidak perlu takut apabila membela klien yang tidak disukai oleh masyarakat atau negara sekalipun.

d. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan

Prinsip secara universal menyatakan bahwa Pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa.

Betapapun kuatnya bukti yang dimiliki oleh polisi dan jaksa, akan tetapi mengetahui sisi lain perkara dari pihak terdakwa dengan cara didengar dan turut menjadi pertimbangan dalam memutuskan harus dilakukan. Melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran dari terdakwa telah terjadi pelanggaran “hak terdakwa untuk membela diri” dan “asas praduga tidak bersalah”.

Peradilan secara “*in absentia*” tidak dimungkinkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 seperti termuat dalam Pasal 145 (5), 154 (5), 155 (1), 203 dan 205. Kecuali dalam perkara pelanggaran lalu lintas Pasal 214 dan tindak pidana korupsi.

Mensandingkan antara perkara pelanggaran lalu lintas Pasal 214 UU Nomor 8 Tahun 1981 dan tindak pidana korupsi untuk meniadakan prinsip peradilan dengan hadirnya terdakwa adalah tidak tepat. Peradilan secara “*in absentia*” dalam perkara pelanggaran lalu lintas, adalah suatu pilihan yang tepat dengan mengingat sedemikian mudahnya pembuktiannya dan sangat ringannya tindak pidana beserta akibatnya. Dan itupun kalau pelaku menghendaki pembuktian yang lebih baik, maka dapat dipergunakan acara biasa.

Tidak boleh ditafsirkan dari asas ini bahwa kehadiran dari terdakwa di persidangan adalah untuk “mempermalukan” terdakwa dengan cara mempertontonkan di muka umum. Tapi hanyalah memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan

dengan memperlakukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

D. Tujuan hukum

1. Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu

undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi

jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si **A** belum tentu adil oleh si **B**.

Oleh karen itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan

untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

3. Kemanfaatan Hukum

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati.

Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan,

yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

4. Keteriban umum

Ketertiban umum adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tenang dan damai. Agar tercipta ketertiban maka harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dalam masyarakat. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Ketertiban perlu diterapkan dilingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di Masyarakat agar tercipta suasana aman, tertib, dan damai.

